

**POLEMIK PERLINDUNGAN
PENGUNGSI INTERNASIONAL
DI TENGAH PANDEMI COVID-19:
STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA
DI COX'S BAZAR**

Tiffany Setyo Pratiwi

Staff Pengajar Prodi Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Teknologi Yogyakarta
E-mail: tiffanysubarman@gmail.com

Abstract

This paper would like to analyze the most vulnerable group that impacted in COVID-19 pandemic, namely refugees. Refugees or forced migrants are the groups that looking for safe places from their home country. Now, there are more than 70 million refugees in the world. This paper would like to explains how COVID-19 gives effect for refugees in Bangladesh, Rohingya's refugees in Cox's Bazar. Second, this paper would like to explains the response of the government to handling this pandemic for refugee's life and the role of organization that engages to help them. Also, this paper found out that government of Bangladesh try to help Rohingya's refugees although threat of national security happen.

Keywords: *International Refugees, Bangladesh, Rohingya, COVID-19, National Security.*

Abstrak

Tulisan ini ingin menganalisis kelompok yang paling rentan yang terkena dampak pandemi COVID-19, yaitu pengungsi. Pengungsi adalah kelompok yang terpaksa mencari tempat aman karena negara asal mereka sedang terjadi perang atau bencana alam. Sekarang, ada lebih dari 70 juta pengungsi di dunia. Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana COVID-19 memberikan efek bagi para pengungsi di Bangladesh yakni pengungsi Rohingya di Kamp Pengungsian Cox's Bazar. Kedua, menganalisis tindakan pemerintah terhadap kehidupan pengungsi pada saat pandemi ini dan peran organisasi yang terlibat membantu pengungsi. Tulisan ini juga menemukan bahwa pemerintah Bangladesh berusaha membantu para pengungsi walaupun terjadi ancaman keamanan nasional.

Kata Kunci: *Pengungsi Internasional, Bangladesh, Rohingya, Virus Korona, Keamanan Nasional.*

Pendahuluan

“One of the key measures to prevent the spread of the coronavirus pandemic is social distancing. But if you live in a refugee camp, you don't have the luxury of space to do this”.

Immanuel Chayan Biswas, the Communications Officer for Rohingya Response Programme of Caritas Bangladesh, based in Cox's Bazar

Tentu kita sepakat bahwa kehidupan pengungsi itu sulit, diwarnai dengan ancaman juga tantangan, dan kekhawatiran bagaimana nasib mereka ke depan. Mereka harus mencari tempat berlindung dari negara asal mereka yang sedang berperang, atau terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka hancur akibat

bencana alam. Sehingga sulit sekali membayangkan kehidupan pengungsi yang nyaman tanpa khawatir ketersediaan makanan, mencari negara yang bersedia menerima mereka, menunggu ketidakpastian apakah mereka diterima untuk tinggal di negara lain, bahkan penderitaan mereka yang harus terpisah atau kehilangan keluarga. Munculnya COVID-19 bisa dikatakan sebagai petaka bagi semua orang. Namun bagi para pengungsi, COVID-19 menambah daftar panjang kesulitan yang harus dihadapi.

Pada tanggal 24 Juli 2020, *World Health Organization* atau WHO melaporkan kasus positif global mencapai angka 15.296.926 kasus dengan kematian mencapai 628.903 jiwa (covid19.who.int). Pandemi sendiri dimaknai sebagai krisis kesehatan global, artinya pandemi ini benar-benar harus disikapi serius. Walaupun program vaksinasi telah diupayakan, potensi penyebaran COVID-19 masih terjadi karena belum disiplinnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Strategi cepat negara-negara di dunia untuk memvaksin warga negaranya merupakan upaya paling tepat dilakukan saat ini sampai memastikan seluruh masyarakatnya menerima vaksin. Tantangan lain pemerintah selain memastikan ketersediaan vaksin, juga meyakinkan warganya untuk mau melakukan vaksinasi. Namun, lebih jauh dampaknya bukan lagi soal krisis kesehatan saja, melainkan krisis sosial-ekonomi. Organisasi Buruh Dunia misalnya menyoroti dampak luar biasa COVID-19 akibat kebijakan negara menutup akses (*lockdown*) yang berimbas pada pekerja di sektor informal dengan penurunan pendapatan hingga 60% di awal krisis bulan April tahun 2020 (ilo.org).

China sebagai negara pertama yang diklaim menjadi sumber COVID-19 telah berhasil menekan jumlah warganya yang positif,

namun di bulan Juli 2020 negara tersebut kembali mendapati kasus baru yang positif, dan dikhawatirkan akan muncul gelombang kedua. Amerika Serikat juga terus mengalami kenaikan jumlah warganya yang positif hingga mencapai 4 juta jiwa (cdc.gov). Di benua Eropa, ada lima negara yang paling banyak melaporkan kasus positif adalah Rusia yang mencapai 795.038 kasus, Inggris di angka 297.146 kasus, Spanyol mencapai 270.166 kasus, Italia sekitar 245.338 kasus, dan Jerman dengan jumlah 204.183 kasus (ecdc.europa.eu). Sayangnya dari angka-angka tersebut tidak ada yang memberikan keterangan data lebih jauh mengenai jumlah kasus positif COVID-19 bagi pengungsi. Sulit untuk menemukan data berapa total dari sebuah negara yang pengungsinya terkena COVID-19. Padahal ILO melaporkan kira-kira ada 134 negara yang saat ini yang menampung pengungsi, dan negara-negara ini terkena pandemi COVID-19. Fakta yang mengkhawatirkan adalah dari 134 negara tersebut, 86 persen pengungsi yang ditampung ialah oleh negara-negara dengan kategori negara berkembang. Truelove (2020) yang mengambil studi kasus di kamp pengungsi Cox's Bazar Bangladesh melakukan penelitian dengan membuat prediksi skenario tingkat penularan di kamp pengungsi ketika COVID-19 menular di kamp tersebut dengan hasil jika ada satu orang yang terinfeksi, maka diperkirakan hingga 0,5%-91% di tiga bulan pertama penularan melanda kamp pengungsian. Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), ada sekitar 70 juta migran paksa di dunia sekarang, 26 juta dari mereka adalah pengungsi. Lalu bagaimana nasib pengungsi di tengah pandemi ini?

Laporan dari *World Economic Forum* akibat dari COVID-19 pengungsi yang bekerja sebagai pengusaha atau pedagang,

menghadapi kesulitan dalam mengakses lisensi usahanya dan tak hanya itu mereka mengalami kesulitan dalam menyewa tempat usaha (weforum.org). Ini satu dari sekian dampak yang dirasakan pengungsi, pengetatan perbatasan dan pelarangan masuk ke negara-negara di masa pandemi, memaksa para pencari suaka terlantar. Sedangkan kondisi yang sebelumnya sudah tidak mudah di tempat pengungsian dengan masih belum optimalnya kebutuhan dasar dari masalah air bersih hingga ketiadaan layanan kesehatan yang memadai menambah masalah-masalah yang buruk di masa pandemi (Kluge, dkk. 2020). Kluge (2020) dalam tulisannya juga menekankan bahwa selain soal kebutuhan dasar yang sulit, kenyataan pahit lain yang pengungsi harus hadapi adalah perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan stigmatisasi buruk yang melabeli para pengungsi sebagai pembawa virus. Hal ini kembali memperkuat konsekuensi sosial bahwa pengungsi adalah kelompok paling rentan dalam masa pandemi ini.

Tulisan ini ingin memaparkan lebih mendalam dampak yang dirasakan para pengungsi yang ada di Bangladesh sebagai kamp pengungsi terbesar di dunia yakni Cox's Bazar. Dengan mencoba mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Bangladesh, tulisan ini mencoba melihat seberapa besar peran negara dalam perlindungan para pengungsi yang dalam waktu bersamaan negara sudah cukup kewalahan untuk mengurus warga negaranya sendiri dan menjamin keamanan nasional mereka. Sehingga tulisan ini juga akan berupaya menjelaskan bagaimana bantuan kemanusiaan dari organisasi seperti UNHCR, IOM, atau Caritas Internasionalis ikut terlibat.

Kerangka Konseptual

a. Perlindungan terhadap Pengungsi

Pengungsi secara sederhana diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa keluar dari negara asal mereka untuk mendapatkan perlindungan akibat adanya ancaman berupa ancaman fisik dan keamanan diri, karena di negara asal mereka terjadi penganiayaan, konflik bersenjata, kekerasan etnis, atau kejahatan kemanusiaan lainnya (unhcr.org). Secara lebih terperinci, seseorang atau kelompok yang melakukan perpindahan lintas batas negara yang kemudian disebut sebagai pengungsi, maka aturan hukum pengungsi internasional yakni Konvensi Pengungsi Tahun 1951 memberikan beberapa indikator diantaranya (unhcr.org):

1. Telah terjadi penganiayaan karena alasan ras, agama, suku, dan perbedaan politik;
2. Negara asal mengalami konflik bersenjata yang disebabkan oleh ras, etnis, agama, soal gender, dan perpecahan kelompok sosial tertentu;
3. Terjadi bentuk kekerasan terorganisir oleh kelompok pemberontak atau kelompok yang membangkang dengan di sebuah negara berdaulat;
4. Penganiayaan yang dilatarbelakangi oleh orientasi seksual;
5. Terjadi bencana alam di negara asal seperti kekeringan atau kelaparan yang akhirnya mengakibatkan negara tersebut mengalami situasi yang kacau hingga bisa berpotensi konflik.

Perlindungan terhadap pengungsi sendiri dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum internasional selain Konvensi Pengungsi 1951, seperti *Universal Declaration of Human Rights*

(UDHR) pada artikel 14 (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka atau perlindungan di negara lain setelah melarikan diri dari negara asal mereka yang telah terjadi penganiayaan/pembunuhan. Kepastian perlindungan pengungsi juga diatur dalam Hukum Humaniter Internasional yakni Konvensi Jenewa yang secara implisit di Protokol Tambahan 1 menyatakan bahwa pengungsi termasuk dalam orang yang dilindungi atau *protected persons* (Article 73 of The Additional Protocol I). Sehingga bisa dipahami bahwa perlindungan pengungsi sebenarnya telah terjamin dan diatur baik dari kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Hukum Humaniter hingga diatur secara khusus dalam Konvensi Pengungsi 1951. Bahkan jika menilik lebih jauh sejarah perlindungan pengungsi Ndirmurwimo (2015) seorang akademisi hukum dari Nelson Mandela Metropolitan University dalam tulisannya menjelaskan bahwa persoalan perlindungan pengungsi sudah dibahas bersamaan dengan meletusnya PD 1 sekitar tahun 1921 dibawah Liga Bangsa-bangsa. Dari sinilah inisiasi perlindungan pengungsi berkembang dengan lahirnya Konvensi Pengungsi 1951 pasca PD 2 yang masih terbatas mengatur pengungsi Eropa saat itu sebelum hari ini secara internasional diberlakukan.

Pertanyaan selanjutnya siapa yang memberikan perlindungan atau menjamin hak pengungsi-pengungsi ini? Sebuah badan khusus dibawah PBB dibentuk dengan mandat melindungi pengungsi internasional. UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees* awalnya dibentuk karena menangani pengungsi akibat PD 2. Namun sebenarnya ketika negara telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 bertanggung jawab penuh melindungi pengungsi. Kehadiran UNHCR adalah “penjamin” bahwa

penegakan standar-standar perlindungan pengungsi sesuai hukum internasional terimplementasi, khususnya bagi negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (unhcr.org). Adapun beberapa hak pengungsi yang dilindungi dalam Konvensi Pengungsi 1951, diantaranya:

- a. Prinsip *Non-Refoulement* adalah sebuah prinsip yang menyatakan hak pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara asal jika ancaman penganiayaan masih terjadi;
- b. Hak untuk dilindungi dari perlakuan diskriminasi;
- c. Pengungsi tidak diperbolehkan dihukum karena mereka masuk secara ilegal ke sebuah negara untuk mencari suaka, mengingat mereka melarikan diri dari situasi tidak aman negara asalnya;
- d. Hak untuk tidak diusir kecuali dalam keadaan luar biasa untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum;
- e. Pengungsi mendapatkan hak minimum untuk tempat tinggal, kebebasan bergerak, pendidikan, pekerjaan, akses ke bantuan fasilitas publik hingga hak untuk mendapatkan dokumen perjalanan dan identitas;
- f. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi diharapkan memfasilitasi naturalisasi pengungsi guna mengurangi hambatan hukum dan administrasi untuk kewarganegaraan mereka serta mampu memfasilitasi reunifikasi keluarga pengungsi.

b. Keamanan Nasional dan Perlindungan Pengungsi

Keamanan nasional dimaknai sebagai pertanggungjawaban sebuah negara dalam melindungi kehidupan dan menjamin hak-hak

warga negaranya, sedangkan perlindungan pengungsi mengacu pada tanggung jawab negara baik itu secara individu maupun kolektif, untuk memperjuangkan atau mempertahankan hak seseorang yang mana mereka mengalami persekusi dari negara asal mereka atau dari kelompok yang ada di negara mereka, namun negara tersebut gagal melindungi warga negaranya. Keamanan nasional juga meliputi perlindungan atas kestabilan ekonomi domestik suatu negara dan nilai-nilai fundamen yang tercermin baik secara aturan domestik maupun internasional (Kerwin 2016, 84). Helton (dalam Kerwin 2016, 91) memaparkan bahwa perlindungan pengungsi terbentuk karena berakar dari rasa solidaritas atas keyakinan nasib dan keadilan manusia dan hal ini terefleksikan di dalam kepentingan sebuah negara yakni perdamaian dan menghormati hak asasi manusia. Keamanan nasional memang mengacu biasanya soal keamanan perbatasan jika menyoal pengungsi. Dalam hal ini negara memiliki hak untuk menerima atau menolak siapa saja yang masuk negaranya. Akan tetapi Universal Declaration of Human Rights di pasal nomor 14 menyebutkan: "*everyone has the rights to seek and to enjoy in other countries asylum form persecution*". Artinya setiap orang berhak mencari dan menikmati perlindungan dari negara tujuan karena adanya persekusi di negara asal. Lalu bagaimana dengan masa pandemi terhadap pengungsi dan adanya pengetatan keamanan diperbatasan? Dan soal kesehatan walaupun masih banyak diperdebatkan menjadi elemen penting dalam keamanan nasional seiring hadirnya pandemi saat ini. Pertanyaannya apakah negara boleh menolak pengungsi karena adanya pandemi padahal jelas ada prinsip *Non-Refoulement*. Di pasal 33 ayat 2 pada Konvensi Pengungsi 1951 memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan

prinsip tersebut. Pengecualian itu bisa terjadi ketika ada kasus-kasus dimana pengungsi dianggap sebagai ancaman berbahaya bagi keamanan negara tujuan, dan berdasarkan pasal 32, negara-negara tujuan ini diijinkan untuk mengusir para pengungsi dengan alasan keamanan nasional atau ketertiban umum (clearygottlieb.com).

c. Bantuan Kemanusiaan terhadap Pengungsi

Bantuan kemanusiaan untuk pengungsi dalam konteks rezim internasional, maka UNHCR adalah lembaga yang secara khusus diberikan mandat oleh PBB dan masyarakat internasional untuk menangani persoalan pengungsi secara global. Bantuan kemanusiaan yang diterima oleh pengungsi sangat beragam dari kebutuhan logistik, soal tempat tinggal hingga perlindungan hak-hak seperti mendapatkan jaminan sosial dan pekerjaan di negara tujuan (*Mandate of the High Commissioner, UNHCR*). Bantuan kemanusiaan dari UNHCR adalah memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak untuk mencari suaka dan menemukan tempat perlindungan yang aman di negara lain (un.org).

Hasil dan Pembahasan

Polemik Perlindungan Pengungsi: Studi Kasus Bangladesh

Pengungsi dan para pencari suaka adalah kelompok paling rentan yang menderita baik secara fisik dan efek politik akibat dari COVID-19, yang mana hal ini diperparah dengan ketidakjelasan informasi dan kondisi yang penuh dengan kekhawatiran serta ketidakpastian bagi para pengungsi (weforum.org). Ancaman pandemi COVID-19 memaksa banyak pihak harus siap siaga agar kamp-kamp pengungsi tidak menjadi klaster baru penularan

COVID-19, terutama pemerintah. Menurut data dari UNHCR, lima negara terbanyak menampung pengungsi yakni: Turki (3,6 juta), Kolombia (1,8 juta), Pakistan (1,4 juta), Uganda (1,4 juta), dan Jerman (1,1 juta). Namun dari negara-negara yang menampung pengungsi terbanyak, kamp terbesar pengungsi tidak berada di lima negara tersebut. Ialah Bangladesh tepatnya di Kutupalong yakni Kamp Cox's Bazar, merupakan rumah bagi hampir 855.000 jiwa pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar, yang menempatkan Cox's Bazar sebagai kamp terbesar di dunia. Dengan jumlah sebesar itu namun tidak di dukung dengan kemampuan finansial yang memadai, negara ini harus benar-benar mempersiapkan pencegahan agar pengungsi di Cox's Bazar bebas dari COVID-19. Sayangnya belum ada mekanisme tes COVID-19 bagi pengungsi di awal Maret pandemi masuk Bangladesh, fasilitas tes hanya ada di Dhaka, ibukota Bangladesh, yang jauhnya mencapai 400 km dari kamp pengungsi (Vince, 2020). Memasuki bulan Agustus 2020, kamp terbesar itu dilansir lewat website resmi ReliefWeb, sebuah platform layanan informasi kemanusiaan yang dikelola oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) diketahui sudah ada kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 64 orang (reliefweb.int). Kenyataan ini secara langsung mempertegas penelitian dari Truelove (2020) pada Juni lalu yang memprediksi bahwa tingkat penularan di kamp pengungsi ketika COVID-19 menular di kamp tersebut dengan hasil jika ada satu orang yang terinfeksi, maka diperkirakan hingga 0,5%-91% di tiga bulan pertama penularan melanda kamp pengungsian. Prediksi ini bisa saja benar, diperkuat dengan laporan dari OCHA, sebelum di bulan Agustus berjumlah 64 kasus positif, bulan Juli ada 59 kasus

positif, bulan Juni 50 kasus positif dengan 5 orang yang meninggal, bulan Mei di angka 39 kasus di kamp pengungsi. Padahal OCHA lewat ReliefWeb merilis nol kasus positif di tanggal 30 April 2020 (reliefweb.int). Berikut Penulis rangkum dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Jumlah Kasus Positif COVID-19 Pengungsi Rohingya di Kamp Cox's Bazar

No.	Bulan	Jumlah Positif
1.	April 2020	0 kasus
2.	Mei 2020	39 kasus
3.	Juni 2020	50 kasus
4.	Juli 2020	59 kasus
5.	Agustus 2020	64 kasus

Gambar 1. Kamp Pengungsi Cox's Bazar (newscientist.com)



Perkembangan hingga bulan Mei 2021, jumlah pengungsi yang positif COVID-19 mengalami kenaikan signifikan. Dilansir dari data Kantor Bedah di Cox's Bazar, kira-kira 10.214 orang dinyatakan positif dan 111 meninggal. Kasus tersebut termasuk 1.185 Rohingya

dan 16 di antaranya meninggal (www.aa.com.tr/). Kenaikan di kamp pengungsi menjadi klaster terberat di Bangladesh sehingga Mei 2021 pemerintah melakukan kebijakan penutupan atau lockdown di Cox'z Bazar.

Di Bangladesh kasus positif COVID-19 bagi warganya sendiri bulan Agustus tahun 2020 mencapai total 240.000 kasus (who.int). Dengan jumlah sebanyak itu, pemerintah Bangladesh dianggap gagal menangani COVID-19, diperparah dengan 92 dokter telah meninggal dunia akibat COVID-19 (republika.co.id). Pemerintah menyediakan empat pusat karantina dan empat pusat isolasi untuk perawatan infeksi akut yang direncanakan untuk kamp pengungsi dan akan menyediakan 1900 tempat tidur untuk pasien COVID-19, dan berdasarkan laporan UNHCR per April 2020 hanya ada 1 ruang ICU dengan kapasitas 18 kasur untuk melayani semua orang di kamp (Islam dan Yunus, 2020). Perkembangan tahun 2021, per tanggal 2 Agustus 2021 kasus baru positif di Bangladesh per harinya mencapai 15.898 kasus dengan jumlah kematian 246 orang (www.worldometers).

Polemik perlindungan pengungsi Rohingya di Cox's Bazar berkaitan dengan ketidaklayakan layanan kesehatan, buruknya kondisi di kamp karena sangat padat sehingga sulit memberlakukan *social distancing*, terbatasnya dana yang diberikan pemerintah karena pemerintah juga memfokuskan menangani COVID-19 nasional yang akhirnya membuat keterbatasan di banyak hal. Langkah Pemerintah Bangladesh yakni akan merencanakan untuk mengirim pengungsi ke sebuah pulau bernama Bhasan Char jika kasus di kamp masih terus meningkat (Islam dan Yunus, 2020). Namun seharusnya yang menjadi fokus utama pemerintah adalah

meningkatkan jumlah tes COVID-19 di kamp yang masih sangat rendah. Pemerintah juga memiliki tugas untuk memberikan informasi akurat di kamp pengungsi agar tidak terjadi informasi yang keliru. Tugas ini juga dibantu oleh organisasi, salah satunya dari *International Organization for Migration (IOM)*.

Gambar 2. Sukarelawan, Mashrif Abdullah menyusuri kamp-kamp untuk menginfokan protokol kesehatan COVID-19 (un.org)



Perkembangan kebijakan di tahun 2021, pemerintah merencanakan program vaksinasi untuk para pengungsi. Pemerintah Bangladesh akan mulai memvaksinasi sekitar 50.000 pengungsi dengan usia 55 tahun ke atas pada awal Agustus 2021. Pemerintah menekankan bahwa vaksin yang diberikan sama seperti vaksin yang diberikan ke masyarakat, tidak ada diskriminasi (www.aa.com.tr).

Perlu diketahui bahwa Bangladesh belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga tidak ada peraturan atau regulasi terkait pengungsi atau perlindungan hak-hak pengungsi (unhcr.org/). Artinya pengungsi Rohingya yang ada di Cox's Bazar menghadapi resiko yang lebih mengkhawatirkan di masa pandemi ini. Sehingga pemerintah membuka diri dengan masuknya bantuan kemanusiaan dari UNHCR, IOM, ILO, UNDP maupun NGOs lokal. UNHCR misalnya telah membangun dua pusat isolasi dan perawatan, dengan total ada 200 tempat tidur untuk para pengungsi. Ruang ICU untuk kasus yang berat juga telah didirikan. UNHCR bersama pemerintah Bangladesh bekerja sama untuk menyediakan tempat tidur dengan total 1.900 buah. UNHCR bersama mitra lain seperti kelompok komunitas, bersinergi dengan pemangku agama, berusaha meningkatkan kesadaran perlindungan lewat protokol kesehatan dan per Mei 2020, telah menjangkau 130.000 pengungsi dan terus dilakukan hingga sekarang. Selain itu pengungsi perempuan diberdayakan bersama komunitas lokal untuk membuat masker. Sekitar 69.000 masker dibuat melalui UNHCR-supported projects yang kemudian di distribusikan ke para pengungsi dan sukarelawan (reliefweb.int).

Cox's Bazar termasuk dalam daerah Zona Merah, dengan jumlah hampir 1 juta jiwa dan lokasi kamp yang padat membuat penanganan pencegahan virus lebih ekstra lagi. Walaupun Bangladesh tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun pemerintah tetap membuka diri terhadap pengungsi Rohingya. Sayangnya pemerintah sendiri juga kewalahan dengan kasus positif warganya, sehingga kehadiran organisasi seperti UNHCR adalah penyelamat bagi para pengungsi ini. Sebenarnya Bangladesh di posisi yang dilema, negara ini seakan tidak mampu menolak masuknya pengungsi

Rohingya, sedangkan di dalam negeri sendiri, Bangladesh secara ekonomi terpuruk. Sejak September 2017, Bangladesh menerima dan memfasilitasi para pengungsi Rohingya. Selain itu juga, keamanan nasional di Bangladesh terganggu semenjak masuknya pengungsi Rohingya, yakni peningkatan kasus kejahatan. Pemuda Rohingya terlibat dalam perdagangan narkoba yakni Yaba, yang mana datang 90% dari Myanmar lewat pengungsi Rohingya, dan menjadi masalah utama di Bangladesh. Perdagangan Yaba ini dimanfaatkan oleh bandar narkoba di Bangladesh sebagai pintu masuk Yaba (Ahmad dan Naeem, 2020). Kendatipun demikian, alasan keamanan nasional terkait kejahatan narkoba ini tidak lantas membuat pemerintah Bangladesh menutup akses perbatasan bagi para pengungsi Rohingya. Walaupun pemerintah Bangladesh tidak melakukan penutupan akses masuk, namun masalah serius di Cox's Bazar harus menjadi perhatian terutama masih buruknya dan kurangnya tes yang dilakukan di kamp pengungsian (caritas.org). Organisasi lain yang juga fokus memberikan bantuannya adalah Caritas Internationalis. Sebuah organisasi Katolik yang hadir membantu di hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Bangladesh. Immanuel Chayan yakni kepala komunikasi Caritas Bangladesh (carita.org) memaparkan bahwa rumah sakit yang menangani pasien positif COVID-19 yakni Ukhiya General Hospital dan Cox's Bazar Medical College menghadapi kesulitan dalam ketersediaan fasilitas karena dua rumah sakit ini juga secara bersamaan harus melayani masyarakat setempat.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang Penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengungsi Rohingya yang tinggal di Cox's

Bazar menghadapi berbagai masalah sebelum pandemi terjadi, seperti ketersediaan air bersih yang minim, tempat tinggal yang tidak kondusif, dan masalah sosial-ekonomi lainnya. Terjadinya pandemi COVID-19 semakin memperburuk kondisi. Kebijakan *social distancing* atau jaga jarak sangat sulit dilakukan karena kondisi di kamp pengungsian yang sangat padat dihuni hampir 1 juta orang. Kekurangan alat tes dan tenaga medis di Cox's Bazar merupakan kendala utama, diperparah dengan dana kesehatan bagi pengungsi tidak dijamin oleh Pemerintah. Pemerintah Bangladesh merencanakan pendirian pusat isolasi dan menyediakan 1900 tempat tidur bagi pasien positif COVID-19. Jumlah pengungsi yang positif per Agustus 2020 adalah 64 kasus positif dengan jumlah yang meninggal 5 orang namun memasuki tahun 2021 sekitar bulan Mei kasus positif mencapai 10.214 orang yang terinfeksi di distrik Cox's Bazar. Polemik perlindungan pengungsi Rohingya terhadap ancaman COVID-19 ini tidak akan bisa diselesaikan oleh pemerintah, sehingga banyak organisasi yang terlibat membantu. Organisasi-organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan diantaranya: UNHCR, IOM, dan Caritas Internationalis. Fakta menarik yang Penulis temukan dalam meneliti permasalahan ini ialah walaupun Bangladesh belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah tetap menerima pengungsi sejak September 2017 hingga hari ini. Kendati masuknya pengungsi Rohingya telah menghadirkan ancaman keamanan nasional di Bangladesh yakni peningkatan kejahatan seperti narkoba, pemerintah tidak lantas menutup akses. Padahal jika memaknai berdasarkan pasal 32 di Konvensi Pengungsi 1951, negara-negara tujuan diijinkan untuk mengusir para pengungsi dengan alasan keamanan nasional atau

ketertiban umum. Namun demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian kepada para pengungsi dengan melakukan vaksinasi di awal agustus 2021 dengan sasaran usia 55 tahun ke atas.

Referensi

Jurnal

- Ahmad, Magfur Syed. Naemm N. (2020). *Adverse Economic Impact by Rohingya Refugees on Bangladesh: Some Way Forwards*. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/339746240_Adverse_Economic_Impact_by_Rohingya_Refugees_on_Bangladesh_Some_Way_Forwards
- Dolman, Maurits dkk. (2020) *Covid-19: The Effect on Refugees (Alert Memorandum)*. London: Clearly Gottlieb. Diakses melalui <https://www.clearlygottlieb.com/-/media/files/alert-memos-2020/covid19-the-effect-on-refugees-pdf.pdf>
- Islam, Mainul Muhammad dan Yunus, Yeasir MD. (2020) *Rohingya refugees at high risk of COVID-19 in Bangladesh*. University of Dhaka. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30282-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30282-5). Diakses melalui [https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X\(20\)30282-5.pdf](https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(20)30282-5.pdf)
- Kerwin, Donald. (2016) *How Robust Refugee Protection Policies Can Strengthen Human and National Security*. Journal on Migration and Human Security. Vo. 4 No. 3 (83-140). Diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/233150241600400304>
- Kluge, Hans Henri P, Jakab Z, and Bartovic J. (2020). *Refugee and Migrant health in the COVID-19 response*, diakses dari

[https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(20\)30791-1.pdf](https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30791-1.pdf)

Ndimurwimo, LA. (2015) *Protection of Refugees and IDP's Rights: A Case Study of Post-Conflict Burundi*. Nelson Mandela Metropolitan University diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/304462232_PROTECTION_OF_REFUGEES_AND_IDPS%27_RIGHTS_A_CASE_STUDY_OF_POST-CONFLICT_BURUNDI

Truelove S, Abraham O, Altare C, Lauer SA, Grantz KH, Azman AS, et al. (2020) *The potential impact of COVID-19 in refugee camps in Bangladesh and beyond: A modeling study*. PLoS Med 17(6): e1003144. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003144> diakses dari <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003144>

Vince, Gaia. 2020. *The World's Largest Refugee Camp Prepares for COVID-19*. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1205>

Website Online

Anadolu Agency (2021). Bangladesh extents lockdown in Rohingya Refugees Camps. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-extends-lockdown-in-rohingya-refugee-camps/2261079> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021

Anadolu Agency (2021). Bangladesh lauch COVID for Rohingya. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-to-launch-covid-vaccine-campaign-for-rohingya/2316172> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021

Caritas Internationalis. *Preventing the Spread of COVID-19 in Rohingya Camps*. Diakses melalui <https://www.caritas.org/2020/06/covid-19-in-rohingya-camps/>

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2020). *Cases in the US*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2020
- Department of Global Communications UN with IOM. (2020). *Battling COVID-19 misinformation hands-on*. Diakses melalui <https://www.un.org/en/battling-covid-19-misinformation-hands>
- European Centre for Disease Prevention and Control (2020). *COVID-19 situation update worldwide, as of 4 August 2020*. <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases> diakses pada tanggal 25 Juli 2020
- International Labour Organization (ILO) (2020). Geneva. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang-en/index.htm diakses pada tanggal 25 Juli 2020
- ISCG Situation Report: Rohingya Refugee Crisis, Cox's Bazar | April 2020. Diakses melalui <https://reliefweb.int/report/bangladesh/iscg-situation-report-rohingya-refugee-crisis-cox-s-bazar-april-2020>
- ISCG Situation Report: Rohingya Refugee Crisis, Cox's Bazar | May 2020. Diakses melalui <https://reliefweb.int/report/bangladesh/iscg-situation-report-rohingya-refugee-crisis-cox-s-bazar-may-2020>
- ISCG Situation Report: Rohingya Refugee Crisis, Cox's Bazar | June 2020. Diakses melalui <https://reliefweb.int/report/bangladesh/iscg-situation-report-rohingya-refugee-crisis-cox-s-bazar-june-2020>

Judul Berita: Hampir 100 Dokter Bangladesh Berguguran Hadapi COVID_19 (3 Agustus 2020). Daring <https://republika.co.id/berita/qeh3gh382/hampir-100-dokter-bangladesh-berguguran-hadapi-covid19> diakses pada tanggal 4 Agustus 2020

ReliefWeb. (2020). COVID-19 and Monsoon Preparedness and response for the Rohingya refugee camps and host communities in Cox's Bazar District Weekly Update #19 | 10 to 16 July 2020. Diakses melalui <https://reliefweb.int/report/bangladesh/covid-19-and-monsoon-preparedness-and-response-rohingya-refugee-camps-and-host>

ReliefWeb. (2020). *Bangladesh/Refugee Situation: COVID-19 Reponse* (15-30 June 2020). Diakses melalui <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77500.pdf>

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2020). *Covid-19 And Monsoon Preparedness And Response In Rohingya Refugee Camps And Host Communities* Weekly Update #20 | 17 To 23 July 2020. Diakses melalui https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/final_iscg_covid-19_and_monsoon_weekly_update_20_17-23_july_2020.pdf

UNHCR. (2018) *The Refugees Concept Under International Law*. New York. Diakses melalui <https://www.unhcr.org/5aa290937.pdf>

UNHCR. Global Appeal 2008-2009. Diakses melalui <https://www.unhcr.org/474ac8da11.pdf>

UNHCR. (2017). *Protecting Refugees*. Cyprus. Diakses melalui https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/05/UNHCR_Brochure_EN.pdf

- UNHCR. (2019). *Refugee Coordination Guidance*. Diakses melalui <https://www.unhcr.org/protection/basic/5d7b50e74/refugee-coordination-guidance.html>
- United Nations and the Rule of Law. *Humanitarian Assistance*. Diakses melalui: <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/international-law-courts-tribunals/humanitarian-assistance/>
- World Economic Forum. (2020). *On World Refugee Day, a look at how COVID-19 is affecting refugees and asylum seekers*. Diakses melalui: <https://www.weforum.org/agenda/2020/06/world-refugee-day-refugees-asylum-seekers-coronavirus-covid-19-pandemic-response/>
- World Health Organization Situation Report-116. (15 May 2020). Diakses melalui https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200515-covid-19-sitrep-116.pdf?sfvrsn=8dd60956_2
- World Health Organization Coronavirus Disease Dashboard. (2020) <https://covid19.who.int> diakses pada tanggal 25 Juli 2020
- World Economic Forum (2020). *Refugees are on the front line of the COVID-19 pandemic*. <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/meet-the-asylum-seekers-on-the-frontline-of-the-coronavirus/> diakses pada tanggal 28 Juli 2020
- World Meters (2021). Bangladesh Corona Virus Cases. <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bangladesh/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021